

**STUDI ANALISIS PENYALURAN ZAKAT MELALUI PROGRAM
KAMPUNG BERKAH MANDIRI DI LAZNAS BAITUL MAAL
HIDAYATULLAH CABANG KUDUS**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh :

ALI MUKTI

(092411025)

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Ali Mukti**
NIM : 092411025
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : **STUDI ANALISIS PENYALURAN ZAKAT
MELALUI PROGRAM KAMPUNG BERKAH
MANDIRI DI LAZNAS BAITUL MAAL
HIDAYATULLAH CABANG KUDUS**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

7 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun akademik 2015

Pengujian I

Drs. Saekhu, MH
NIP. 19690120 199403 1 004

Pengujian III

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Mujiyono, MA
NIP. 19590215 198503 1 005

Semarang, 7 Desember 2015

Pengujian II

H. Taufik Hidayat, Lc.,MIS
NIP. 19720307 200 604 1002

Pengujian IV

Turmuadzi, SH.,M.Ag
NIP. 196907082005011004

Pembimbing II

H. Taufik Hidayat, Lc.,MIS
NIP. 19720307 200 604 1002



MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

“Dan barangsiapa yang berjihad (bersungguh-sungguh) Maka Sesungguhnya jihadnya (kesungguhan) itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS Al-Ankabut: 6)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda dan almarhumah Ibunda tercinta (Bapak Syahri dan Ibu Khamdanah) do'a dan restu kalian yang telah mengajari ananda untuk menjadi manusia baik untuk mencapai gerbang cita, dengan penuh kesabaran merawat, keikhlasan memaafkan, teguran dan nasehat mendidik, dan cinta kasih sayang yang luar biasa.
2. Kakak dan adik yang menjadi penyemangat dan pemberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menjalani hidup ini.
3. Adinda Muirodah

DEKLARASI

Dengan jujur dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 7 Desember 2015

Deklarator,



ALI MUKTI
NIM. 092411025

ABSTRAK

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang bertugas menghimpun sekaligus menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang berhak menerima zakat. Model penyaluran zakat yang diterapkan oleh lembaga amil zakat berbeda antara satu lembaga amil zakat dengan lembaga amil zakat lainnya dan semuanya memiliki model penyaluran masing-masing. Model penyaluran zakat yang dimiliki oleh LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus sangat beragam. Ini dapat dilihat dari berbagai program yang telah dimiliki dalam rangka suksesnya penyaluran zakat kepada masyarakat yang berhak, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari zakat yang kelola. Program-program yang disalurkan meliputi pendidikan, dakwah, ekonomi dan social, kemudian ada juga program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk desa binaan yaitu program kampung berkah mandiri.

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana model penyaluran yang dilakukan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus dalam menyalurkan program kampung berkah mandiri cabang Kudus dan mengetahui apakah model penyaluran zakat tersebut sesuai dengan ketentuan dan mekanisme penyaluran dalam prinsip Ekonomi Islam guna mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat menjadi mandiri.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, metode pengumpulan data yang di pakai adalah wawancara dan dokumentasi. Data diperoleh dari wawancara untuk memperoleh data tentang penyaluran dana zakat untuk program kampung berkah mandiri, setelah data terkumpul lalu dianalisa dengan menggunakan analisis diskriptif kualitatif yang mengacu pada analisis data secara induktif.

Dari hasil analisis bahwa Model penyaluran kampung berkah mandiri di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus ditunjukkan kearah pemberdayaan yang mencakup konsumtif dan produktif sehingga tujuannya nanti dapat mensejahterakan dan memandirikan mustahiknya, dengan cara yaitu menentukan sasaran, menuangkan dalam program kampung berkah mandiri dan penganggaran ke dalam program tersebut yang meliputi rumah dakwah, sentra ilmu, mandiri berkah, dan aksi sehat. Sedangkan dari mekanisme dan ketentuan yang dilakukan oleh LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus dalam menyalurkan program kampung berkah mandiri memiliki kesesuaian dari penyaluran yang sifatnya konsumtif maupun produktif, hanya dalam penentuan *mustahik* dan besarnya penyaluran didasarkan pada kondisi lingkungan dan keadaan masyarakat, dimana prinsip pemerataan dan keadilan menjadi tolak ukur dalam aturan Pengelolaan zakat dan hal ini memenuhi prinsip penyaluran dalam Ekonomi Islam.

Kata kunci: Analisis, Progam Kampung Berkah Mandiri, LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke jalan yang lurus.

Dengan penuh rasa syukur, penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **STUDI ANALISIS PENYALURAN ZAKAT MELALUI PROGRAM KAMPUNG BERKAH MANDIRI DI LAZNAS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH CABANG KUDUS** sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Proses dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan dan do'a berbagai pihak. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

3. Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag, selaku Kajur dan Bapak Ahmad Furqon, LC., MA selaku Sekjur Ekonomi Islam
5. Bapak Prof. Dr. H. Mujiono, MA selaku pembimbing I dan Bapak H. Taufik Hidayat, Lc., MSI. selaku pembimbing II, terima kasih atas arahan, bimbingan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Hasyim Syarbani selaku wali studi yang telah banyak memberikan pengarahan kepada penulis.
7. Segenap Karyawan dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang atas kebijaksanaan ilmu pengetahuannya yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
8. Bapak Ahmad Mahbub S.Pd.I, serta seluruh karyawan Di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus yang telah kooperatif dan bersedia memberikan informasi sehingga penelitian berjalan begitu menyenangkan dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.
9. Teater ASA yang menjadi wadah terbaik dalam menggali potensi diri dan mempelajari kehidupan.
10. Syakira FC Mas Edi Erlambang, Kelas EIA angkatan 2009 Syarif Fuad, Ahmad Asyif, Abdul Muid dll. Kalian adalah teman yang terbaik. Dan Abdul

Rokhim, Widya Noor Rachmad, Afdoluddin, Nasyiudin kalian adalah teman-teman seperjuangan yang hebat.

11. Adinda Muirodah, terima kasih yang selalu mengerti, perhatian dan menyanyangiku, mensupport disetiap waktu dan aktivitasku.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah mereka curahkan bisa menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang ahsan dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca umumnya. Amin.

Semarang, 7 Desember 2015

Penulis,



ALI MUKTI
NIM. 092411025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENYALURANNYA	
A. Pengertian, Tujuan, Hikmah, Dasar hukum, dan Syarat Wajib Zakat.	
1. Pengertian Zakat	14

2. Tujuan dan Hikmah Zakat	18
3. Dasar Hukum Zakat	20
4. Syarat Wajib Zakat	22
B. Ketentuan Umum Penyaluran Zakat	
1. Macam-macam Zakat	24
2. Penggolongan Mustahik	26
3. Organisasi Lembaga Zakat	31
4. Pengertian Penyaluran Zakat	33
5. Bentuk Penyaluran	34
6. Mekanisme dan Ketentuan Penyaluran	36

BAB III PENYALURAN ZAKAT MELALUI PROGRAM KAMPUNG

BERKAH MANDIRI

A. Profil Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus	
1. Sejarah	38
2. Visi dan misi	40
3. Struktur Pengurus Baitul Maal Hidayatullah Kudus	40
B. Program Baitul Maal Hidayatullah Kudus Dalam Penyaluran Dana Zakat	
1. Bentuk Penyaluran Zakat di BMH Kudus	41
2. Program Penyaluran Zakat BMH Kudus	43
C. Penyaluran Zakat Melalui Kampung Berkah Mandiri	
1. Program Kampung Berkah Mandiri	46
2. Mekanisme dan Ketentuan Penyaluran Zakat	47

BAB IV ANALISIS PENYALURAN ZAKAT MELALUI PROGRAM

KAMPUNG BERKAH MANDIRI

A. Analisis Penyaluran Zakat Program Kampung Berkah Mandiri di LAZNAS BMH Cabang Kudus	54
B. Analisis Mekanisme dan Ketentuan Penyaluran Zakat Program Kampung Berkah Mandiri di LAZNAS BMH Cabang Kudus	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Syariat Islam memberi perintah kepada muslim untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan. Diantara kewajiban yang dimaksud adalah menunaikan Zakat. Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan jika dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok (ibadah mahdah), Zakat termasuk rukun ketiga dari rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi SAW diantaranya dari Ibnu Umar r.a., Nabi SAW. Bersabda, "*Islam itu didirikan atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, membayar Zakat, ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.*"(HR Bukhari dan Muslim).¹ Sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'lum minaddin bid darurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.²

Melalui Zakat kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya akan diperhatikan dengan baik. Rasulullah merupakan orang yang selalu mengutamakan Zakat, sedekah, dan paling banyak sedekahnya, paling peduli terhadap orang lain, serta gemar menolong orang-

¹Mu'is Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina), Cet.ke-1, 2011, h.25.

²Yusuf Qordowi, *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanudin*, (Jakarta : PT Pustaka Litera Antarnusa dan Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah DKI Jakarta), Cet. ke-6, 2002, h. 73.

orang yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak yatim. Dengan berzakat dan berinfaq, krisis kelaparan yang berakibat pada krisis kemanusiaan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya,³ sehingga sampai di zaman sekarangpun diperlukan adanya organisasi atau lembaga untuk mengelolanya, dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat bahwa organisasi yang berhak mengelola Zakat terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁴ Atas dasar hal tersebut maka ijtihad dilakukan pada pengelolaan dana Zakat sehingga sebagian besar yang belum ditangani secara serius seperti penanggulangan kemiskinan dapat diatasi dengan cara mengoptimalkan pendistribusian dana Zakat.

LAZ merupakan lembaga pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemasyarakatan umat Islam⁵. LAZ tidak hanya mengelola Zakat, tetapi juga mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Salah satu LAZ tersebut adalah Baitul Maal Hidayatullah, BMH merupakan lembaga amil Zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, infaq, sedekah, wakaf, kemanusiaan, dan CSR perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial, lingkungan dan ekonomi secara nasional.

³ Didin Hafidhuddin, *Kaya Karena Berzakat*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008, h. 66.

⁴ UU No 23 tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Bab II

⁵ *Op Cit*, h. 31.

Lembaga amil Zakat yang ada sampai saat ini seharusnya mampu mensejahterakan kehidupan umat muslim yang kurang beruntung sehingga dapat terbenahi dan terbantu oleh dana Zakat yang terkumpul dengan nominalnya yang sangat tinggi. Akan tetapi, kenyataannya masih banyak para kaum mustahik yang belum merasakan bantuan dari dana Zakat sedikitpun. Permasalahan pengelolaan yang kurang efektif oleh lembaga Zakat memerlukan peraturan dan pembenahan secara profesional yang sampai saat ini belum terkelola dengan baik. Apabila dana ZIS tersebut dapat berjalan dan dikelola dengan baik secara profesional dengan manajemen yang baik pula, maka dana ZIS akan mampu dan dapat menopang pembangunan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya dan kaum dhuafa pada khususnya.⁶

Pada tahun 2001 Menteri Agama menerbitkan SK Legalitas yang mengukuhkan BMH (Baitul Maal Hidayatullah) sebagai lembaga amil Zakat nasional (LAZNAS). Namun, kiprahnya telah lebih dahulu berjalan ketika awal berdirinya pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan. Kini dengan hadirnya jaringan 54 kantor cabang di seluruh Indonesia, LAZNAS BMH kian mengukuhkan langkah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan serta mengoptimalkan dana ZIS yang terhimpun melalui program yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Lembaga BMH ini merupakan lembaga amil Zakat yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana Zakat dari para muzakki kepada para

⁶www.indoskripsi@gmail.com (diakses pada tanggal 31 Desember 2014)

mustahik secara langsung dengan berbagai program yang bertujuan untuk membantu meringankan beban umat muslim yang kurang beruntung. Namun tidak hanya sebatas tujuan tersebut, setiap lembaga Zakat dituntut harus dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para mustahik dengan dana Zakat yang terkumpul. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan Zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan Zakat bersifat produktif tersebut.⁷

BMH memiliki program penyaluran Zakat yang cukup variatif dengan mempertimbangkan fungsi utama dari program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang beruntung. Program tersebut adalah program pendidikan, dakwah, ekonomi dan sosial dalam upaya untuk mengurai masalah sosial dan membangun insan yang lebih bermartabat. Kini kiprahnya tersebar di 33 provinsi, dari perkotaan hingga desa terpencil dan pedalaman. Aktifitas pemberdayaan dibangun melalui 238 pesantren yang mayoritas di daerah terpencil, ratusan sekolah serta ribuan da'i yang berkiprah dan komunitas masyarakat merupakan energi untuk menjadi penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih berdaya, religius dan mulia, kemudian ada sebuah program yang berawal dari keprihatinan lembaga BMH terhadap

⁷<http://www.bmh.or.id/profil/> (Diakses pada tanggal 31 Desember 2014)

daerah terpencil, rawan bencana dan juga daerah yang sebagian besar merupakan daerah minim fasilitas kemudian dijadikan desa binaan oleh BMH Kudus, yaitu program Kampung Berkah Mandiri yang salah satunya diterapkan di kampung Semliro-Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Program tersebut bertujuan untuk membangun Kampung Semliro-Rahtawu yaitu salah satu kampung yang terletak paling atas di pegunungan Muria-Kudus. Sekitar tahun 1990-an penduduk beralih agama Islam, yang semula mayoritas beragama Hindu. Sampai saat ini hampir seluruh penduduk sudah beragama Islam walau masih perlu ada pembinaan yang intensif.⁸ Dalam program Kampung Berkah Mandiri ini terdapat beberapa aspek penyaluran yaitu pendidikan, keagamaan, ekonomi, sosial, dan kegiatan-kegiatan Islami sebagai bentuk tujuan dari syiar Islam dan juga berbagai pembinaan-pembinaan terhadap masyarakatnya, baik mendatangkan para ustadz dan da'i untuk memberikan pemahaman keislaman yang intensif sehingga dapat memperdalam akidah dan juga membentengi mustahik dari pengaruh non Islam.

Berdasarkan tinjauan di atas penulis tertarik melakukan penelitian di BMH Kudus yang mempunyai program tersebut, maka peneliti kemudian bermaksud untuk melakukan penelitian Studi Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Kampung Berkah Mandiri Di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus

⁸http://bmkudus.blogspot.com/2013_03_01_archive.html (Diakses pada tanggal 31 Desember 2014)

B. RUMUSAN MASALAH

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana penyaluran Zakat melalui program Kampung Berkah Mandiri?
2. Apakah model penyaluran Zakatnya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan penyaluran dalam Ekonomi Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran Zakat melalui program Kampung Berkah Mandiri Di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus
2. Untuk mengetahui apakah model penyaluran Zakatnya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan penyaluran dalam Ekonomi Islam

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi atau pengetahuan tentang penyaluran Zakat, serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai penyaluran Zakat bagi orang yang mau menyalurkan dana Zakatnya.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Skripsi yang ditulis oleh Safiah Nur Chasanah tahun 2012 yaitu Studi Analisis Pendayagunaan Zakat Melalui Program Sinergitas Pemberdayaan

Ekonomi Komunitas Pada Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Semarang, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.⁹

Penelitian ini menunjukkan bahwa model pendayagunaan Zakat yang dilaksanakan oleh pos keadilan peduli umat cabang semarang dapat dikatakan sebagai Zakat produktif yang pada system pendistribusiannya dilakukan secara bergulir kepada para *mustahik* dengan bentuk permodalan kerja yang disalurkan dalam wujud uang atau peralatan yang dijadikan sebagai sarana untuk bekerja.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Awaliyah tahun 2014 berjudul Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode lapangan pada penelitian sedangkan pengumpulan data menggunakan metode interview dan dokumentasi.

Dalam skripsi ini lebih menjelaskan pada manajemen pengelolaan Zakat baik dari penghimpunan dana sampai pendayagunaanya. manajemen yang dimiliki oleh Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang dari fundraising dan transparansi sangat akuntabel ditambah lagi banyaknya program kerja atau kegiatan yang bersifat insidental /

⁹Safiah Nurchasanah, *Studi Analisis Pendayagunaan Zakat Melalui Program Sinergitas Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Pada PosKeadilan Umat Cabang Semarang*. (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2012).

kondisional sehingga lembaga ini memiliki jiwa kreatifitas yang lebih daripada lembaga amil Zakat yang lainnya.¹⁰

3. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Kharis tahun 2014 yaitu Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Pendidikan dan Dampaknya terhadap Mustahik di Rumah Zakat Semarang dengan menggunakan metode lapangan pendekatan kualitatif.

Skripsi ini menganalisis penyaluran program Zakat yaitu program pendidikan di rumah Zakat cabang Semarang, banyak variasi yang dimiliki program tersebut diantaranya terdapat program beasiswa dan fasilitas penunjang sehingga dampak yang ditimbulkan sangat positif kepada mustahik.¹¹

Persamaan dari tiga judul skripsi di atas dengan penelitian kali ini adalah sama-sama menggunakan data kualitatif dan analisis terhadap pengelolaan Zakat namun dalam penelitian yang penulis khususkan lebih kepada program “Kampung Berkah Mandiri”, dan difokuskan pada analisis deskriptif. Sedangkan yang membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian lainnya adalah objek penelitiannya.

¹⁰Nurul Awaliyah, *Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang*. (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo, Semarang, 2014).

¹¹ Abdul Kharis, *Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Mustahik di Rumah Zakat Semarang*. (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo, Semarang, 2014).

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh intervensi pihak peneliti, sehingga fenomena yang dikehendaki peneliti dapat tampak dan diamati.¹² Penelitian ini dilakukan di LAZ Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran Zakat dan sesuaikan dengan ketentuan penyaluran Zakat.

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia terkadang perspektif berdasarkan peneliti sendiri untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.¹³

2. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang di peroleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan.¹⁴

¹²Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h.21.

¹³Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013, h.80.

¹⁴Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 41.

Sumber data primer ini diperoleh dari:

1) Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus.

Data berupa profil LAZ Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus, *Job's Description* masing-masing bagian dalam kinerja Kampung Berkah Mandiri, jumlah muzakki, jumlah mustahik, perkembangan Muzaki, Perkembangan Mustahik, laporan kegiatan serta laporan evaluasi dan data-data yang diperlukan lainnya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua.¹⁵

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa data dokumentasi seperti majalah, internet, dan buku-buku yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian kualitatif diperoleh dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data baik bersifat interaktif dan noninteraktif¹⁶ yaitu berupa :

a. Wawancara

Menurut Stewart&cash wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.¹⁷

¹⁵*Ibid* h. 41.

¹⁶Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013,h.142.

¹⁷Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: SalembaHumanika, 2010. h.118.

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang ada dalam struktur Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Dokumen bisa berbentuk dokumen publik atau privat. Dokumen Publik misalnya: laporan polisi, berita-berita surat kabar, transkrip acara TV, dan lainnya. Dokumen privat misalnya: memo, surat-surat pribadi, buku harian individu, dan lainnya.¹⁸ Dokumentasi berproses dan berasal dari menghimpun dokumen, mencatat dan menafsirkannya serta menghubungkan - hubungkan dengan fenomena lain.¹⁹

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu deskriptif kualitatif. Analisis data merupakan proses pencandraan (description) dan penyusun transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan

¹⁸Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013, h. 120.

¹⁹Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 77.

pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau dapatkan dari lapangan.²⁰

Deskriptif Kualitatif yaitu memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data diatas mengenai analisis penyaluran Zakat melalui program Kampung Berkah Mandiri yang dilakukan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus.

²⁰Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 209.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Tentang Penyaluran Zakat, Tujuan dan Bentuk Penyaluran, Penggolongan Mustahik, Teori Penyaluran Zakat.
- BAB III** : Gambaran Umum Objek Penelitian, Profil dan legalitas, Program Kampung Berkah Mandiri, Mekanisme Penyaluran Zakat Program Kampung Berkah Mandiri.
- BAB IV** : Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Kampung Berkah Mandiri.
- BAB V** : Penutup, Kesimpulan, Saran, dan Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENYALURANNYA

A. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan dasar hukum Zakat

1. Pengertian Zakat

Pengertian Zakat secara harfiah, berasal dari bahasa Arab, yaitu *zaka – yazku - zaka-an* atau *yazka – zakan* yang berarti suci, bersih, tumbuh, berkembang, bertambah, dan berkah.¹ Menurut DR Kholid Abdur Razzaq al-A'ani menyimpulkan pengertian Zakat menurut bahasa yang tertera dalam al-Quran dan al-Hadits dengan beberapa pengertian:

a) Suci bersih sebagaimana firman Allah SWT

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya: “ *Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu). (QS Asy-Syams: 9).*”

b) Tumbuh dan berkembang sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib,

“*Harta akan berkurang apabila dibelanjakan dan ilmu semakin bertambah apabila disampaikan*”

c) Banyak melakukan kebaikan sebagaimana firman Allah SWT.

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ

يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

¹ Hasbi Al-Furqon, *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai, 2008, h.13.

Artinya : “ *Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*” (QS an-Nur 24:21)

Membersihkan atau menyucikan, sebagaimana firman Allah SWT

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: ”....dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”.(QS al-Baqarah 2:129)

d) Pujian, dikatakan Zaka Nafsuhu artunta memujinya

فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ

Artinya:”.....Maka janganlah kamu mengatakan (memuji) dirimu suci”.(QS an-Najm 53:32)

e) Halal dan baik, sebagaimana firman Allah SWT

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا

Artinya: “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik” (QS al-Kahfi 18:19)²

Secara terminologi, terdapat berbagai definisi tentang Zakat sebagai

berikut:

² Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat.2007.h.6

- a) Zakat adalah suatu pemberian yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran-ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.
- b) Menurut al-Mawardi, Zakat adalah nama atau sebutan bagi pengambilan sesuatu yang tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan-golongan orang tertentu.
- c) Menurut Drs. Muhammad, M.Ag. Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.³
- d) Menurut as-Syaukani, Zakat adalah memberikan sesuatu bagian dari harta yang sudah sampai nishabnya kepada orang-orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syar'i yang melarang kita melakukannya.⁴
- e) Menurut Yusuf Qardhawi, Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya di samping mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.⁵
- f) Menurut Sayyid Sabiq, Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan Zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk

³ Drs. Muhammad, M.Ag., *Zakat Profesi*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 10

⁴ Asy-Syaukani, *Nailul Authar Syarah Muntaqal Akba*, Beirut: Darul Fikri, 1973, h.13

⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Alih Bahasa Dr. Salman Harun, Drs. Didin Hafidhuddin, Drs. Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006, h. 34

memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.

Menurut istilah lain, Zakat adalah kewajiban atas harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula. Diartikan pula bahwa Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu (hak Allah Ta'ala) yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dinamakan Zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuk berbagai kebaikan. Zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang mencapai satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.⁶

⁶ Soemitro Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, h.407.

2. Tujuan Zakat dan Hikmah Zakat

a) Tujuan Zakat

Zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat, sehingga tujuan Zakat adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui delapan jalur sebagaimana diatur dalam surat at-Taubah: 60. Sayid Bakri Syatha berpendapat bahwa Zakat selain untuk membiayai kemaslahatan umum yang bersangkutan dengan delapan asnaf, Zakat juga dapat membiayai kemaslahatan umum yang tidak secara langsung berkaitan dengan delapan asnaf semisal untuk pembangunan masjid, *menta'jis-kan* orang yang mati maupun untuk menebus tawanan perang.⁷

Kemudian tujuan Zakat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat.⁸

Zakat juga memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan

⁷ Dr.H. Saifudin Zuhri, *Zakat di era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 40

⁸ Soemitro Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, h.410

dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain:

- 1) Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum duafa yang lemah dengan materi sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
- 2) Membersihkan atau menyucikan harta, jiwa manusia dari sifat kikir dan dosa serta cinta dunia, berakhlak dengan sifat Allah, mengembangkan kekayaan batin, menarik simpati dan rasa cinta fakir miskin, menyuburkan harta, membantu orang yang lemah dan sebagai tanda syukur terhadap kepemilikan harta dan mendorong untuk berusaha, bekerja keras, kreatif, dan produktif dalam usaha serta efisiensi waktu.
- 3) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 4) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *Umatan Wahidatan* (umat yang satu), *Musawah* (persamaan derajat, dan kewajiban), *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *Takaful Ijt'ma'* (tanggung jawab bersama).
- 5) Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka

terhadap rasa kemanusiaan), dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT. Dan kewajiban kemasyarakatan akan selalu melingkupi hati.

- 6) Zakat mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
- 7) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tenteram, aman lahir batin.
- 8) Sebagai sarana untuk menunjang seluruh aktivitas di jalan Allah yang digolongkan pada dakwah.⁹

3. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan Zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga Zakat menjadi wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi

⁹ *Ibid*, h.412

persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu sesuai dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim.

Firman Allah SWT,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٩٨﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan Zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.(QS al-Bayyinah 98:5)

Dan dalam QS at-Taubah ayat 103 Allah SWT berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan Zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”(QS at-Taubah :103).

Dan terdapat pula dalam hadits Nabi SAW ,

“Adalah Rasulullah SAW pada suatu hari duduk beserta para sahabatnya. Lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya ‘Wahai Rasulullah, apakah islam itu? Nabi menjawab: Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya, dan dirikanlah shalat wajib dan tunaikanlah Zakat yang di-fardhu-kan, dan berpuasa di bulan Ramadhan” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Hadits dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah ketika mengirim Mujaz Ibnu Jaba ke Negeri Yaman, bersabda:

*“Bahwa Allah ta’ala mewajibkan atas mereka Zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka”*¹⁰

4. Syarat Wajib Zakat

Kewajiban Zakat tidak dibebankan kepada setiap orang, hanya mereka yang memenuhi kriteria tertentu yang akan diberikan pembebanan Zakat sehingga mendapat kehormatan berZakat, adapun syarat wajib Zakat meliputi:

- a) Islam, Zakat adalah sebuah ibadah dan hanya wajib dilakukan setelah seseorang memeluk agama Islam. Dengan Islamnya seseorang maka ia menjadi seorang wajib Zakat yang akan menghantarkannya mendapatkan penghormatan dari Allah SWT.
- b) Merdeka, kemerdekaan seseorang dari perbudakan adalah nikmat Allah yang sangat besar, dengannya seseorang menjadi mulia dan

¹⁰ Zuhri Saifudin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. 2002. h.38

hidup sebagaimana layaknya dapat memiliki banyak hal, oleh sebab itu Allah membebaskan kepada seseorang yang merdeka jika memiliki harta benda yang mencapai *nishab* untuk mengeuarkan Zakatnya sebagai penghormatan unuk dirinya.

- c) Baligh, para ulama' berbeda pendapat untuk anak yang belum baligh yang memiliki harta wajib Zakat, sebagian ulama' tidak mewajibkan anak yang belum baligh untuk membayar Zakat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW” hukum itu diangkat dari tiga orang: anak-anak sampai ia baligh, orang yang tidur sampai ia bangun, dan orang yang sakit ingatan sampai ia sembuh” dan sebagian ulama' mewajibkan anak yang belum baligh membayar Zakat dengan berpegang pada sabda Rasulullah SAW “barang siapa yang di bawah tanggung jawabnya terdapat anak yatim yang memiliki harta, maka perdagangkanlah harta tersebut, agar tidak habis setiap tahun dikeluarkan Zakatnya” (HR Turmudzi dan Daruquthni).

Sedangkan menurut DR Yusuf Qaradhawi memperkuat bahwa mewajibkan membayar Zakat bagi anak balita yang memiliki harta wajib Zakat.¹¹

- d) Memiliki harta mencapai nishab

Nishab adalah standar minimum jumlah harta Zakat yang telah ditentukan syariat Islam, jika kurang dari jumlah tersebut maka suatu

¹¹ Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat.2007.h.27

harta tidak wajib diZakati, setiap jenis harta Zakat memiliki nishab tersendiri.

e) Milik penuh

Harta harus berada di bawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya

f) Memenuhi haul

Berlaluinya masa 12 bulan qamariyah (1 tahun dalam hitungan hijriyah) sejak harta itu mencapai 1 nishab, kecuali tanaman karena Zakatnya dikeluarkan pada setiap panen.¹²

B. Ketentuan Umum Penyaluran Zakat

Zakat erat kaitannya dengan penyaluran karena Zakat yang sudah terhimpun maka segera mungkin harus disalurkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.

1. Macam-macam Zakat

Zakat terbagi menjadi dua yaitu Zakat fitrah dan Zakat maal

a) Zakat Fitri atau Fitrah

Berasal dari kata *fathara – yafthuru – fithran* artinya makan atau minum. *Fathara ash-Shaimu*, artinya orang yang puasa berbuka dengan makan atau minum. Menurut syariat, Zakat fitri adalah Zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa ramadhan. Ulama fiqh menamai Zakat fitri dengan *Zakatur ru'us* (Zakat kepala), *Zakatur riqab* (Zakat perbudakan) *Zakatul abdan* (Zakat badan) yang

¹² Muis Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina.2011.h.34

dimaksud badan adalah pribadi atau perorangan, *sadhaqatul fitri* (sedekah fitri).

Zakat fitrah wajib atas kaum muslimin, anak kecil, besar, laki-laki, perempuan, orang yang merdeka, dan hamba. Adapun waktu mengeluarkannya para ulama berbeda pendapat tentang batasan waktu wajib pelaksanaan pemberian Zakat fitri tersebut. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik berpendapat bahwa Zakat fitri itu wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada akhir di bulan Ramadhan dan berakhir menunaikannya sebelum melakukan sholat Id, sedang Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat Zakat fitri wajib dengan sebab terbitnya fajar pada hari raya karena Zakat fitri itu ibadah yang berhubungan dengan hari raya, seperti penyembelihan hewan kurban pada hari Idul Adha.¹³

b) Zakat Maal

Zakat maal atau harta adalah Zakat yang diwajibkan Allah Ta'ala terhadap kaum muslimin yang telah memiliki harta mencapai *nishab* dan *haul* serta syarat-syarat lainnya.¹⁴ Zakat Maal terdiri dari:

¹³ Hasbi al Furqon, *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai.2008. h.57

¹⁴ *Ibid.* h. 79

NO	Jenis Harta Benda	Nisab	Zakat	Keterangan
1.	Zakat profesi	Analisis dengan harga emas 85 gram (ada yang 92,6 dan ada yang 96 gram mas).	2,5 % X Rp 29.750.000,- = Rp 743.750,-	Harga emas dihitung 1 gr = Rp 350.000,- jadi 85 X Rp 350.000 = Rp 29.750.000
2.	Ternak Unta Ternak Kerbau Ternak Kambing	5-9 ekor 10-14 ekor 30-39 ekor 40-59 ekor 60 -69 ekor 40-120 ekor 120-200 ekor 210-399 ekor	1 kambing 2 kambing 1 kerbau 1 kerbau 2 kerbau 1 kambing betina 2 kambing betina 3 kambing betina	Usia 2 tahun 2 Tahun (dst) 2 Tahun 2 Tahun
3	Emas Perak Perhiasan lebih (simpanan)	20 Mitsqal 200 Dirham 20 Mitsqal	2,5%=0,5 Mitsqal 2,5%=5 Dirham 2,5%=5 Dirham	20 Mitsqal=93,6 gram 200 Mitsqal=624 gram
4.	Makanan pokok	Lebih dari 5 wasaq = 200 Dirham	1/10 irigasi alam 1/20 irigasi biaya	Setiap panen 1 wasaq = 40 Dirham
5.	Buah-buahan (segala macam)	Lebih dari 5 wasaq = 200 Dirham	1/10 irigasi alam 1/20 irigasi biaya	Setiap panen 1 wasaq = 40 Dirham
6.	Perniagaan	Analog dengan emas 85,92/96 gram	2,5 % = Rp 720.000	1 tahun dari awal perhitungan ¹⁵

¹⁵Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Balai penelitian Dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, h. 18.

2. Penggolongan Mustahik

Mustahik atau yang disebut sebagai orang yang berhak menerima Zakat mempunyai golongan-golongan tersendiri dan di dalam al-Quran sudah di jelaskan bahwa golongan mustahik di kelompokkan menjadi delapan asnaf, Menurut penjelasan yang terdapat dalam Tafsir Ath-Thabari:¹⁶

a) Fakir

Fakir adalah orang yang membutuhkan namun ia tidak memintaminta dan merendahkan diri kepada orang lain untuk hal tersebut.

b) Miskin

Miskin adalah orang yang membutuhkan dan meminta – minta kepada orang lain.

kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya, tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambahi modal usahanya. Zakat yang bersifat konsumtif dinyatakan antara lain dalam Q.S. al-Baqarah:273,

¹⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari/Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h.881.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ

تَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ

إِلْحَافًا ۗ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٢﴾

Artinnya: (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

c) Amil Zakat

Amil Zakat adalah mereka yang bertugas mengambil Zakat dari para pemiliknya dan memberikannya kepada mereka yang berhak menerimanya, dan amil mendapatkan bagian karena kerjanya, bukan karena kebutuhan yang akan terpenuhi melalui pemberian yaitu nilai yang ia dapatkan sebagai ganti dari pekerjaannya yang tidak akan hilang karena suatu pemberian, namun karena mengundurkan diri.

Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari Zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 %, dengan catatan bahwa petugas Zakat ini memang melakukan tugas – tugas keadilan dengan sebaik – baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk

pengumpulan Zakat fitrah saja), maka seyogyanya para petugas ini tidak mendapatkan bagian Zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekedaranya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan. Misalnya lima persen saja.

d) Muallaf

Yang dimaksud dengan golongan muallaf adalah orang yang dibujuk hatinya sehingga terpicat kepada Islam namun belum berhak mendapatkan pertolongan. Muallaf juga diartikan sebagai kelompok orang yang dianggap masih lemah imanya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia – sia. Bahwa Islam dan Umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya kedalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ketiga.

e) Riqab (budak)

Riqab disini adalah memerdekakan budak (budak mukatab), diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata : “budak boleh mendapatkan Zakat untuk memerdekakan dirinya”. Para ulama berpendapat bahwa cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu sebagai berikut.

1) Menolong pembebasan diri hamba mukatab

2) Seseorang atau sekelompok orang dengan uang Zakatnya atau petugas Zakat dengan uang Zakat yang telah terkumpul dari para muzakki, membeli budak atau amah (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya.

f) Gharimin (orang yang mempunyai hutang)

Orang yang berhutang yaitu orang yang berutang tidak untuk bermaksiat kepada Allah SWT, dan tidak memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk membayar Zakat tersebut. kelompok gharimin, atau kelompok orang yang berhutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan.

g) Fi sabilillah

Untuk jalan Allah maksudnya adalah nafkah yang bertujuan menolong agama Allah dan apa-apa yang menyokong prosesnya serta syari'at-Nya, yang telah Dia syari'atkan atas hamba-hamba-Nya, yaitu dengan memerangi musuh-musuh-Nya, berperang melawan orang kafir. Pada zaman Rosulullah SAW golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari sabilillah di jalan Allah SWT, sebagian ulama membolehkan memberi Zakat tersebut untuk

membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun masa media, dan lain sebagainya.

h) Ibnu Sabil

Orang yang sedang dalam perjalanan maksudnya adalah musafir yang melewati satu negeri ke negeri lain,¹⁷ orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, disamping para musaffir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan study tour pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa kepada pelajar atau santri (pondok pesantren) yang terputus pendidikannya karena tidak adanya dana

3. Organisasi Lembaga Zakat

Organisasi atau lembaga Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.¹⁸

a) Pengertian LAZ

LAZ adalah lembaga pengelola Zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat sesuai ketentuan agama.

¹⁷ *Ibid.* h.900

¹⁸ Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, Semarang, 2009, h. 131

Untuk memperlancar pengumpulan Zakat, dapat dibentuk unit-unit pengumpul Zakat oleh LAZ, sehingga mempermudah masyarakat dalam menyalurkan Zakatnya.

Definisi Lembaga Amil Zakat (LAZ) terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 38 Tahun 1999 menyebutkan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.

b) Pengertian BAZ

Pengertian BAZ terdapat dijelaskan dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan Zakat sesuai dengan keputusan agama. Unsur Pemerintah dalam kepengurusan BAZ adalah Departemen Agama Dan Pemerintah Desa.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, h..46

BAZ dibentuk pemerintah dan tersusun dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan. BAZ pada awalnya disebut dengan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah). Pengertian BAZIS ditemukan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991/47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, Dan Sedekah. Dalam Pasal 1 SKB tersebut disebutkan bahwa BAZIS adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan Zakat, infaq dan sedekah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan demikian BAZ dan LAZ memiliki tugas dan fungsi yang sama yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan harta Zakat dari muzakki.²⁰

4. Pengertian Penyaluran Zakat

Penyaluran dalam kamus Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyalurkan.

Penyaluran yaitu pengendalian dan pemanfaatan semua factor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara efektif dan efisien.

Sehingga penyaluran Zakat diartikan sebagai kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku.

²⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Iedea Press, , 2011, h. 41-46.

5. Bentuk Penyaluran

Penyaluran Zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu konsumtif dan produktif sedangkan pembagian porsi hasil pengumpulan Zakat berdasarkan persentase adalah 60% untuk Zakat konsumtif dan 40% untuk Zakat produktif.²¹

Zakat produktif adalah pemberian Zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta Zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah Zakat dimana harta atau dana Zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.²² Zakat produktif juga dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta Zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah Zakat dimana harta atau dana Zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus

Pendayagunaan Zakat produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin di atas dan prosedur pendayagunaan Zakat berdasarkan pada:

²¹ *Ibid.* h.429.

²² Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: pustaka belajar, 2007, h 29.

- a) Melakukan studi kelayakan
- b) Menetapkan jenis usaha produktif
- c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e) Mengadakan evaluasi
- f) Membuat pelaporan²³

Sedangkan Zakat konsumtif adalah harta Zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta Zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: Zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta Zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.²⁴

Zakat konsumtif dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui

²³ *Ibid.* h.429.

²⁴ Rafi', Muinan. *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka 2001, h.30

lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan Zakat kepada masyarakat. Akuntabilitas, transparansi, dan *corporate culture* merupakan tiga hal pokok yang menentukan citra lembaga yang amanah dan professional.²⁵

6. Mekanisme dan Ketentuan Penyaluran dalam Ekonomi Islam

Dalam prinsip penyaluran sesuai dengan konsep Ekonomi Islam bahwa Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola Zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik 8 jalur asnaf sebagaimana sudah dijelaskan dalam penggolongan mustahik. Adapun ketentuan dalam penyalurannya, Zakat menjadi salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena Zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi islam. Secara mekanisme penyaluran harus berdasar pada tujuan dan hikmah Zakat dan memperhatikan dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan. Dijelaskan juga tentang ketentuan penyaluran Zakat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Bab III pasal 25 berisi tentang pendistribusian Zakat yang wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 menerangkan Pendistribusian Zakat, sebagaimana

²⁵ Hafidhudin didin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN Malang Press, 2008, h.103.

dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.²⁶

Penyaluran dalam Ekonomi Islam memiliki tujuan dalam pemerataan distribusi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dan berimplementasi pada keadilan sosial-ekonomi yang memiliki fungsi menggali potensi sumber produksi, berusaha mendistribusikan, mempergunakan secara konsumtif, dan tanggungjawab social. Dalam hal kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan terdapat 5 hirarki yaitu:

- 1) *Hifzhud Din* (pemeliharaan agama/keimanan) yang meliputi shalat, puasa, zakat, haji, keadilan dan jihad.
- 2) *Hifzhud Nafs* (pemeliharaan jiwa) yang meliputi pangan, sandang, perumahan, kesehatan, fasilitas jalan, transportasi, keamanan, lapangan kerja dan pelayanan social.
- 3) *Hifzhud 'Aql* (pemeliharaan akal) yang meliputi pendidikan, media, pengetahuan dan riset.
- 4) *Hifzhud Nasl* (pemeliharaan keturunan) yang meliputi lembaga perkawinan, pelayanan bagi wanita hamil dan ibu menyusui, pelayanan bagi anak, memelihara anak yatim dan sebagainya.
- 5) *Hifzhud Mal* (pemeliharaan harta) yang meliputi keuangan, regulasi transaksi bisnis, penyadaran tentang urgensinya usaha halal dan penegakan hukum dan pengawasan.²⁷

²⁶ http://Lampung.Kemenag.go.id/file/file/subbag_Hukmas/amds1352162413.pdf
29/11/2013. 16:39

²⁷ Dr. Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009, h.398

BAB III

PENYALURAN ZAKAT MELALUI PROGRAM KAMPUNG BERKAH MANDIRI

A. Profil Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus

1. Sejarah

Baitul Maal Hidayatullah merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, infaq, sedekah, kemanusiaan, dan CSR perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi secara nasional. Kemudian pada tahun 2001 Menteri Agama menerbitkan SK Legalitas yang mengukuhkan Baitul Maal Hidayatullah atau yang disingkat dengan nama BMH menjadi lembaga amil zakat nasional (LAZNAS). Namun, kiprahnya telah lebih dahulu berjalan ketika awal berdirinya pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan. Kini dengan hadirnya jaringan 54 kantor cabang di seluruh Indonesia, Laznas BMH kian mengukuhkan langkah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan serta mengoptimalkan dana ZIS yang terhimpun melalui program yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Melalui program pendidikan, dakwah, ekonomi dan sosial merupakan upaya mengurai masalah sosial dan membangun insan yang lebih bermartabat. Kini kiprahnya tersebar di 33 provinsi, dari perkotaan hingga desa terpencil dan pedalaman. Aktifitas pemberdayaan dibangun melalui 238 pesantren yang mayoritas di

daerah terpencil, ratusan sekolah serta ribuan dai yang berkiprah dan komunitas masyarakat merupakan energi untuk menjadi penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih berdaya, religius dan mulia.¹

Sejarah berdirinya lembaga amil zakat nasional BMH cabang kudu dimulai dari berdirinya Pesantren Hidayatullah Kudus dan BMH merupakan lembaga otonom di bawah naungan Ormas Hidayatullah. Berdirinya diawali dari seorang santri Hidayatullah Surabaya yang ditugaskan untuk merintis Pesantren Hidayatullah Kudus. Bersama puluhan santri lainnya ustadz Imam Syahid ditugaskan di Kudus sedangkan teman-teman yang lain disebar diseluruh pelosok Nusantara. Ustadz Imam Syahid pada tahun 1990an merintis Pesantren Hidayatullah Kudus dengan modal jualan majalah, seiring berjalannya waktu dan kerja keras beliau akhirnya Pesantren Hidayatullah Kudus berdiri dengan berbagai amal usaha mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, Koperasi, BMT serta Lembaga Amil Zakat Nasional BMH. Pada tahun 2008 BMH dibuka, mendapatkan legalisasi oleh BMH Pusat dengan Kepala cabang Ustadz Suryanto Khumaini, SE dengan berbagai program keummatannya akhirnya BMH Kudus tetap eksis sampai sekarang. Selain program-program keummatan lainnya akhirnya tahun 2012 BMH kudu melaunching Pesantren Pesantren Tahfidz untuk

¹ <http://www.bmh.or.id/profil/>

yatim dan Dhuafa, Kampung Berkah Mandiri, Kemandirian ekonomi Ummat (ternak sapi, kambing), dll.²

Legal Formal

- a) SK Menteri Agama RI No. 538 tahun 2001 sebagai LAZNAS
- b) Akte Notaris Lilik Kristiwati, SH tanggal 26 Februari 2001
- c) Keputusan Menkumham AHU-AH.01.08-210 tanggal 15 April 2011
- d) NPWP 2.028.581.3-002
- e) Izin Domisili 018/SRHJ/IV/2011
- f) Surat Izin Operasional 011.12510.13/1.848 B

2. Visi dan Misi

a) Visi

Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada ummat

b) Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama.
- 2) Mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.
- 3) Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban islam.³


3. Struktur Pengurus Baitul Maal Hidayatullah Kudus

Struktur Pengurus yang dibentuk oleh Baitul Maal Hidayatullah Kudus sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kinerja dari Lembaga

² Wawancara dengan ketua cabang BMH Kudus bapak Mahbub Jumat 10 Juli 2015 15:30

³ <http://www.bmh.or.id/profil/>

Amil Zakat itu sendiri, adapun pengurus BMH Kudus adalah sebagai berikut:



B. Program BMH Kudus dalam Penyaluran Dana Zakat

1. Bentuk-bentuk penyaluran zakat di BMH Kudus

BMH Kudus adalah lembaga zakat yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat bagi para *mustahik* yang membutuhkan sesuai dengan kondisi para *mustahik* dimana setiap *mustahik* pasti memiliki kondisi dan keperluan yang berbeda, sehingga penyalurannya akan berbeda juga bentuknya. Bentuk penyaluran zakat di BMH Kudus terbagi menjadi dua:

a) Bentuk Konsumtif

Adalah zakat, infak, dan shadaqah yang diberikan kepada *mustahik* secara langsung yang bersifat sesaat untuk membantu menyelesaikan kebutuhan mendesak. Diantaranya disalurkan untuk

bantuan konsumtif fakir miskin, ibnu sabil, bantuan anak yatim dan dhuafa serta bantuan serta bantuan bencana alam. Besarnya dana yang dialokasikan untuk program konsumtif sebesar 72,5% dari total penghimpunan zakat yang ada di BMH Kudus.

Adapun penyaluran dalam kebutuhan konsumtif dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Hasil dari pendataan dan penelitian kebenaran *mustahik* tujuh *asnaf* khususnya fakir miskin
- 2) Mendahulukan golongan yang tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi yang sangat memerlukan bantuan.
- 3) Mendahulukan *mustahik* sesuai wilayahnya masing-masing

b) Bentuk Produktif

Zakat, infaq, dan shadaqah yang disalurkan dalam bentuk pemberdayaan pemberian modal untuk membuat usaha. Seperti bantuan modal usaha atau alat keterampilan usaha yang bertujuan menunjang dan mengentaskan kemiskinan. Dana yang diberikan untuk penyaluran produktif sebesar 15% dari total dana zakat. Dan penyalurannya berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Jika penyaluran zakat untuk tujuh *asnaf* sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan
- 2) Terdapat potensi usaha yang mempunyai peluang untuk berkembang
- 3) Mendapat persetujuan dari dewan pertimbangan lembaga.

Melihat kondisi masyarakat kudu yang sebagian besar memiliki usaha yang memungkinkan untuk berkembang, maka BMH kudu dalam penyaluran zakat lebih mengarah pada produktif karena jauh lebih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*mustahik*), dan penyaluran produktif dilakukan ketika kebutuhan konsumtif *mustahik* sudah terpenuhi. Adapun besarnya penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif adalah 72,5%, produktif 15%, dan sisanya 12% untuk amil.⁴

2. Program Penyaluran Zakat BMH Kudus

Beberapa program yang disalurkan BMH Kudus dari dana zakat yang terhimpun terbagi kedalam empat kategori yaitu:

a) Program Pendidikan

1) Beasiswa peduli yatim dhuafa

Memberi bantuan kepada siswa yatim dan dhuafa yang tidak mampu agar dapat menyelesaikan pendidikan baik dari tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan Perguruan Tinggi

2) Beasiswa tahfidz

Bantuan yang diberikan kepada anak yatim dan anak-anak kurang mampu yang ingin menghafal al-Quran mulai dari tingkat SMP/Mts sampai SMA/MA.

⁴ Hasil wawancara dengan Staf Keuangan BMH Kudus Bapak Kholil Jumat 10 juli 2015 16:30 WIB

3) Beasiswa berkah.

Bantuan yang diberikan kepada anak yatim dan anak tidak mampu yang berprestasi di daerah Kudus.

b) Program Dakwah

1) Peduli Da'i

Memberikan gaji perbulan untuk Da'i di bawah naungan BMH Kudus yang sudah berjuang di jalan Allah.

2) Da'i Membangun Negeri

Menyebarkan Da'i keseluruh pelosok Indonesia untuk mengamalkan ajaran Islam

3) Santunan Da'i

Memberikan sejumlah uang atau barang untuk Da'i sebagai apresiasi BMH Kudus kepada para Da'i yang ikut berjuang mengajarkan agama Islam baik untuk Ustadz dan guru ngaji.

c) Program Sosial

1) Santunan Yatim Piatu dan Dhuafa

Santunan diberikan berupa pendidikan atau bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (sandang, pangan maupun papan) kepada anak yatim piatu baik yang berada di panti ataupun non panti.

2) Pengobatan Gratis

Bantuan pengobatan untuk dhuafa dan korban pasca bencana.

3) Khittan Massal Gratis

Kegiatan yang ditujukan untuk anak-anak yatim dhuafa berupa khittan gratis dan diberikan pula bingkisan dan pesangon diadakan setiap 2 tahun sekali.

4) Kurban Berkah Nusantara

Setiap tahun BMH Kudus mengelola, menyalurkan daging qurban kepada masyarakat yang kurang mampu di pelosok-pelosok daerah.

5) Santunan si Miskin

Setiap sebulan sekali menyantuni kaum fakir miskin dan dhuafa.

6) Bantuan Korban Bencana Alam

Bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam berupa alat kesehatan, obat-obatan, makanan, pakaian dan logistic lainnya.

d) Program Ekonomi

1) Bantuan Modal Usaha Dhuafa

Memberikan bantuan modal usaha tanpa bunga untuk kaum dhuafa supaya dapat menambah modal usaha yang telah berjalan sehingga dapat meningkatkan usahanya dan diharap nantinya bisa menjadi *muzakki* bagi kaum dhuafa lainnya.

Kemudian ada pula program desa binaan atau kampung binaan yang bernama kampung berkah mandiri, dimana program ini lebih focus menggarap sebuah desa yang menjadi program desa binaan

dari BMH Kudus baik dari segi pemberdayaan dan pengembangan masyarakat didesa tersebut.


C. Penyaluran Zakat Melalui Kampung Berkah Mandiri

1. Program Kampung Berkah Mandiri

Kampung berkah mandiri adalah program pemberdayaan masyarakat yang integrasi dari berbagai bidang program dan pemberdayaan dalam sebuah daerah. Guru dan pendidik menjadi fasilitator masyarakat dan berasal dari sumber daya local, dengan tujuan untuk mengangkat harkat, kemiskinan dan kebodohan masyarakat menuju kampung yang penuh kemuliaan dan kesejahteraan. Adapun tujuan program sebagai berikut:

- a) Meningkatkan religiusitas masyarakat
- b) Meningkatkan kualitas ilmu masyarakat
- c) Meningkatkan skill dan kemampuan hidup masyarakat
- d) Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat
- e) Meningkatkan kesehatan masyarakat

Adapun skema kampung berkah mandiri sebagai berikut:⁵



⁵ Proposal kampung berkah mandiri BMH kudus. H.4

1) Rumah Dakwah

Tempat yang diisi dengan kegiatan dan aktifitas spiritual, religi dan keagamaan (Islam).

2) Sentra Ilmu

Tempat yang diisi dengan kegiatan dan aktifitas belajar mengajar, keilmuan dan life skill kepada anak didik, dan warga yang masih minim pendidikan.

3) Mandiri Berkah

Aktifitas dan kegiatan proses kemandirian yang dilakukan secara intensif dan terukur dengan melihat potensi local dan melibatkan sumber daya local pula.

4) Aksi Sehat

Program pendukung kampung berkah dalam hal kesehatan meliputi pemeriksaan, penyuluhan dan pemberian menu sehat tambahan secara berkala.

Kampung berkah mandiri di bawah binaan BMH Kudus terbagi kedalam beberapa wilayah yaitu desa Rahtawu kecamatan Gebog, Kampung Semliro-rahtawu Kecamatan Gebog, desa sentro kalangan, desa Banget, dan Dukuh Tempel-kedungdowo kecamatan Kaliwungu,⁶

2. Mekanisme dan Ketentuan Penyaluran Zakat

Dalam mekanisme penyaluran zakat, dana yang terkumpul dari penghimpunan zakat dan dana infak khusus untuk program kampung

⁶ *Ibid.* h.5

berkah mandiri yang berhasil terhimpun akan segera disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Lembaga BMH Kudus menyalurkan dana yang terkumpul sesuai dengan titik-titik aktifitas utama yang terdapat dalam kampong berkah antara lain:⁷

a) Rumah Dakwah

Dalam penyalurannya, sebagian besar dana zakat di berikan kepada guru, ustadz, dan Da'i, Dana yang di berikan dalam bentuk bisyarah atau gaji tiap bulan sehingga dapat menunjang dalam memberikan bimbingan dan mengajarkan kepada masyarakat yang mencakup kegiatan belajar mengajar di rumah tahfid, pembelajaran TPA dan Lanjutan (al-Qur'an), bina ilmu Agama, pustaka iman, dan pelatihan-pelatihan seperti jinayah, pelatihan ceramah.

Ketentuan penyaluran dari BMH mencari potensi local yaitu mengambil guru, ustadz dan Da'i yang berasal dari daerah sendiri dibawah naungan BMH Kudus kemudian di berikan bekal dan di fasilitasi rumah dakwah, kemudian untuk anak-anak yatim dhuafa yang belajar menghafal al-Quran juga diberikan beasiswa Rp. 275.000/ anak/ bulan untuk tingkat SMP dan Rp.400.000/ anak/ bulan untuk beasiswa tahfidz tingkat SMA.

⁷ Wawancara dengan ketua cabang BMH Kudus bapak Mahbub Jumat 10 Juli 2015 15:30
WIB

b) Sentra Ilmu

Kegiatan pembinaan dan fasilitas guna memberikan akses ilmu bagi masyarakat berupa pengadaan rumah baca anak, peningkatan skill, outbond ceria, nonton bareng tentang film-film edukatif, pelatihan keluarga dan anak, dan kursus-kursus pembekalan keterampilan untuk masyarakat, secara mekanisme penyaluran memang dana zakat yang ada akan disalurkan dalam bentuk pemanfaatan terhadap fasilitas keilmuan dan pendukung keilmuan dan juga selain sentra ilmu untuk masyarakat, juga ada penyaluran zakat dalam bentuk santunan si miskin yang di berikan kepada fakir miskin sebesar Rp.100.000 / bulan berdasarkan ketentuan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, kemudian dari pihak BMH Kudus melakukan survey terhadap *mustahik* . data ini diperoleh dari rekomendasi tokoh masyarakat dan *mustahik* tersebut benar-benar layak untuk menerima santunan.

c) Mandiri berkah

BMH Kudus menyediakan Balai Latih Kerja menjahit, Desainer, home industry, teknisi yang bertujuan memberikan keterampilan kepada warga sehingga mampu untuk mengembangkan keahlian dan nantinya dapat menciptakan lapangan pekerjaan ataupun berwirausaha, kemudian dari BMH juga memberikan bantuan modal bergulir dan modal kerja (pemberian gerobak dll) dengan pola pinjaman modal usaha kecil dengan pinjaman mulai dari Rp. 500.000

– Rp.3000.000 dengan cara pengangsuran mingguan atau bulanan dalam jangka waktu 10 kali angsuran selama 10 bulan, dan tidak dikenakan beban bunga sama sekali sehingga yang diharapkan agar nantinya para kaum dhuafa yang diberikan modal mampu meningkatkan usahanya dan diharapkan nantinya bisa menjadi *muzakki* bagi kaum dhuafa lainnya sesuai dengan ketentuan jika masyarakat yang diberikan modal siap maka dari BMH Kudus memberikan modal dan kemudian mendapat pengawasan dari BMH Kudus yang di serahkan kepada Da’I dan ustadz-ustadz setempat, sehingga terjadi pola pengembangan dan pemberdayaan.⁸

Ada juga program usaha ekonomi Da’i kampung berkah yaitu memberikan bantuan kepada Da’i berupa kambing, sapi untuk penggemukan, ternak burung dan grobag juss, adapun tabel data perkembangan program usaha ekonomi Da’I kampung Berkah Mandiri sebagai berikut:⁹

No	Nama	Program	Jumlah/ ekor	Modal awal	Harga jual	waktu	keuntungan	infaq
1.	Ust. Susanto	Ternak sapi	2	12 jt	24 jt	8 bulan	12 jt	3,6 jt
2.	Ust.	Ternak	8	8,2 jt	0	3 bulan	Beranak 1	0

⁸ Wawancara dengan ketua cabang BMH Kudus bapak Mahbub Jumat 10 Juli 2015 15:30 WIB

⁹ Proposal kampung berkah mandiri BMH kudus. H.4

	Heru	kambing						
3.	Ust. Jihad	Ternak kambing	2	3 jt	0	2 bulan	Beranak 2	0
4.	Ust. Iman S	Ternak burung	3	2 jt	3 jt	2 minggu	1 jt	300rb
5.	Ibu Jibril	Grobag jus	1 grobag	4 jt	0	1 hari	50-60 ribu	5rb/hari

Beberapa dari hasil yang telah dirasakan manfaatnya oleh para mustahik terhadap program yang telah dilakukan BMH Kudus adalah Masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman dan menjalankan aktifitas keagamaan dengan baik karena secara rutin mereka diberikan motivasi dan pendampingan keagamaan oleh para Da'i baik dalam segi kajian keilmuan, pelatihan jinayat, ceramah sehingga pengetahuan masyarakat meningkat dan dalam jangka panjang akan menular ke generasi selanjutnya.

Tersedianya fasilitas pendidikan masyarakat, daerah yang dituju oleh BMH Kudus sebagian besar adalah daerah yang jauh dari akses umum, terletak di daerah pelosok dengan keadaan minim fasilitas sehingga BMH Kudus memberikan fasilitas pendidikan minimal seperti pembelajaran TPA dan lanjutan kepada anak-anak dan masyarakat yang

masih buta baca al-Quran, dan pada realisasinya sebelum adanya fasilitas pendidikan para anak-anak dengan usia yang masih butuh pendidikan setiap harinya justru membantu pekerjaan orang tua, banyak dari mereka tidak mendapatkan pendidikan yang memadai dan pada akhirnya dengan program TPA tersebut, sebagian besar anak-anak sudah mampu dan pandai bahkan ada yang mau untuk menghafal al-Quran, data terakhir menunjukkan bahwa ada kurang lebih 15 anak yang hafal juz 1- 13 dari desa Rahtawu, tak terlepas dari itu ada pula sebagian dari anak-anak Kristen di daerah tersebut yang sering bermain dan ikut mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz TPA sehingga dalam jangka panjang diharapkan islamisasi di daerah tersebut mampu menyebar dan mendalamkan keislaman masyarakat.

Masyarakat memiliki skill dan kemampuan hidup dengan upaya pelatihan kursus- kursus seperti menjahit, desainer, home industry, dan teknisi sehingga banyak dari masyarakat yang mulai aktif untuk berwirausaha dan ada juga yang mencari pekerjaan yang lebih baik dengan kemampuan skill yang didapatkan.

Masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara berkala, dengan pemeriksaan, penyuluhan, dan pengobatan gratis. Masyarakat mendapatkan bantuan pengembangan usaha berupa pemberian modal dan perluasan pasar guna mendukung adanya transaksi yang memadai dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bantuan modal diberikan kepada masyarakat yang siap dan

mendapat pembinaan dan pengawasan dari BMH Kudus kemudian bantuan peternakan kambing untuk proses penggemukan juga diberikan kepada da'I setempat untuk mendukung aktifitasnya yang sudah memberikan pengabdian kepada masyarakat sehingga mengalami peningkatan dari segi ekonomi dan menjadi kampung yang masyarakatnya mandiri.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan ketua cabang BMH Kudus bapak Mahbub Jumat 10 Juli 2015
15:30 WIB

BAB IV

ANALISIS PENYALURAN ZAKAT MELALUI PROGRAM

KAMPUNG BERKAH MANDIRI

A. Analisis Penyaluran Zakat Program Kampung Berkah Mandiri di LAZNAS BMH Cabang Kudus

Lembaga Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah yang disingkat dengan nama BMH merupakan lembaga pengelola zakat skala nasional yang aktif bergerak dibidang penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, dan dana CSR Perusahaan, dengan besarnya dana yang terhimpun dan memiliki banyak cabang LAZNAS BMH yang berpusat di jakarta selatan dan memiliki kurang lebih 54 kantor cabang dengan pengalaman menjadi lembaga amil zakat dari tahun 2001 menjadi salah satu lembaga yang memiliki kegiatan penyaluran dana zakat yang beragam. Seperti yang sudah dijelaskan dalam undang-undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa dalam hal penyaluran zakat memiliki dua kriteria yaitu pendistribusian dan pendayagunaan, kemudian dalam hal pendistribusian dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* (penerima zakat) sesuai dengan syariat islam.¹

Dengan ketentuan seperti itu maka BMH cabang Kudus mengoptimalkan dana zakat yang terhimpun melalui program yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan jalur asnaf yang sudah ditentukan

¹[http:// Lampung.Kemenag.go.id/file/file/subbag Hukmas/amds1352162413.pdf](http://Lampung.Kemenag.go.id/file/file/subbag Hukmas/amds1352162413.pdf)

dalam al-Quran sehingga dari segi syariat benar-benar diperhatikan dalam penyalurannya, melalui program yang mencakup bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi serta mendapat pertimbangan dari dewan syariah lembaga BMH Kudus melakukan beberapa upaya untuk mengembangkan penyaluran yang efektif dan bersifat jangka panjang.

Upaya – upaya tersebut dilakukan agar dana zakat yang terhimpun tidak akan cepat habis akan tetapi mampu untuk didayagunakan sehingga terdapat pemerataan yang dapat dirasakan secara nyata dan bermanfaat oleh *mustahik*. Berdasarkan potensi local yang ada, BMH Kudus memiliki peran sendiri dalam menggarap wilayahnya yaitu dengan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu dalam penanganan masalah wilayah seperti mencari titik-titik wilayah yang masuk kriteria penyaluran baik dari segi kondisi masyarakat yang termasuk dalam kategori *mustahik* hingga penentuan lokasi penyaluran minim fasilitas dan rawan longsor, hingga daerah rawan bencana.

Upaya yang dilakukan BMH Kudus dalam menyalurkan dana zakat memang bertumpu pada empat bidang utama yaitu pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi dan salah satu inovasi program penyalurannya adalah program kampung berkah mandiri, program ini didesain sebagai program desa binaan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat berbasis zakat, dengan dua pola yang diterapkan yaitu pola distribusi dan pendayagunaan, kedua pola tersebut jika tidak diimbangi dengan rancangan program yang sesuai dengan situasi, kondisi, permasalahan dan kebutuhan

yang dihadapi oleh kondisi masyarakat *mustahik* maka program tersebut akan bersifat statis, kurang optimal dan tidak terukur dampak keberhasilannya, seharusnya tujuan dari program pemberdayaan adalah mampu menciptakan kemandirian masyarakat secara ekonomis maupun sosial.²

Berdasarkan tujuan tersebut, beberapa program yang dimasukkan dalam Kampung Berkah Mandiri bersifat sebagai pemberdayaan masyarakat dan peran guru serta pendidik menjadi fasilitator masyarakat yang berasal dari sumber daya lokal untuk mengangkat harkat, kemiskinan dan kebodohan masyarakat menuju kampung yang sejahtera dan mulia dengan beberapa program yaitu rumah dakwah yang menjadi tempat kegiatan dan aktifitas spiritual, religi dan keagamaan ditujukan untuk memberi pengetahuan ilmu agama dan pendalaman keimanan sehingga *mustahik* dalam melakukan aktifitas keagamaan lebih meningkat dari segi religiusitas. Dalam hal ini zakat mampu memberi manfaat dan dapat dirasakan oleh *mustahik* untuk menjadi masyarakat yang lebih baik dalam menjalankan syariat Islam sehingga membentuk mental dan kemandirian masyarakat dalam hal keagamaan dan ibadah.

Sentra ilmu merupakan bagian dari program yang ada di Kampung Berkah Mandiri berupa tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan dan aktifitas belajar mengajar, keilmuan dan lifeskill, terutama untuk *mustahik* yang minim pendidikan, peran sentra ilmu tak lepas dari tujuan

² Aflah Noor, *Strategi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, Jakarta: Forum Zakat, 2011, h.3

mencerdaskan masyarakat sehingga dari segi pendidikan masyarakat akan jauh lebih maju, ini termasuk bentuk pengembangan program yang mampu mensejahterakan masyarakat dari segi pendidikan dan pengembangan potensi *mustahik* .

Program mandiri berkah yang berupaya menggarap potensi lokal dan melibatkan sumber daya lokal dengan aktifitas dan kegiatan proses kemandirian, kemudian aksi sehat sebagai program pendukung kampung berkah dalam hal kesehatan yang melingkupi pemeriksaan gratis, penyuluhan dan pemberian menu sehat tambahan secara berkala. Karena Kampung Berkah Mandiri ini berada di wilayah yang masyarakatnya mayoritas kurang mampu maka program –program tersebut diwujudkan dalam bentuk tempat dan wadah masyarakat untuk berkembang dan peran BMH Kudus sebagai fasilitator memberikan kesempatan untuk tenaga pendidik dan guru-guru yang sudah ada dan diambilkan dari tenaga lokal sehingga campur tangan BMH Kudus sebatas memberdayakan masyarakat agar tercipta kemandirian.

Dalam menyalurkan dana zakat, BMH Kudus mengelompokkan delapan Asnaf yang disebut dalam al-Quran menjadi dua kategori. Empat asnaf pertama merupakan asnaf yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan dari empat asnaf berikutnya. Dari keempat asnaf pertama, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin. Golongan inilah yang dianggap paling membutuhkan. Selain itu kelompok fakir miskin sering kali menjadi sasaran misi tertentu dari kalangan non muslim.

Hingga sekarang ini pengelolaan zakat oleh lembaga zakat di Kudus dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik. Walaupun pencanangan zakat sebagai modal umat Islam untuk pembangunan dan memerangi kemelaratan dengan cara yang lebih prinsipil, namun sampai hari ini zakat dengan segala kemampuannya belum maksimal dalam menepis kemelaratan yang menindih kehidupan sebagian wilayah Kudus. Harta yang berhasil dihimpun sebelum dibagikan hanya disimpan, tidak dikelola apalagi dikembangkan.

Berapa jumlah yang terkumpul begitu pula yang didistribusikan. Padahal idealnya jumlah yang didistribusikan kepada mustahik harus lebih banyak atau besar dibanding yang dikumpulkan karena berkembang melalui pengelolaan. Dengan demikian dapat dikatakan kegiatan pengelolaan zakat oleh lembaga Amil Zakat yang ada sampai sekarang ini baru mampu menyentuh sisi pengumpulan dan pendistribusian, itupun pada umumnya langsung didistribusikan oleh Lembaga Amil Zakat kepada mustahik, akibat dari minimnya upaya dan kegiatan pengelolaan dana zakat seperti diuraikan di atas, maka mudah dipahami jika kinerja zakat sampai saat ini belum mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Zakat belum mampu menyantuni para fakir miskin secara berkesinambungan, zakat belum mampu memberdayakan kaum fakir dan miskin yang selama ini termarginalkan.

Besaran dana zakat yang terhimpun belum seimbang dengan hasil dan manfaat yang di harapkan sehingga untuk meningkatkan kinerja penyaluran

zakat dimasa yang akan datang diperlukan pemikiran kreatif dan tindakan nyata dari semua pihak, terutama dari Badan ataupun Lembaga Amil Zakat yang telah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah maupun swasta.

Peran Lembaga Zakat haruslah selalu mengembangkan program dari tahun ketahun karena tak sedikit lembaga zakat mengalami penurunan secara signifikan berdasarkan dari program - program yang dari tahun ketahun sama akibatnya tingkat penghimpunan pun cenderung tak ada peningkatan, upaya yang dilakukan BMH Kudus dalam mensiasati hal tersebut yaitu dengan memperbaiki kinerja serta program yang mampu memberikan dampak positif untuk lembaga juga untuk lingkungan, dalam hal ini BMH Kudus mengikuti dari BMH pusat sehingga program-program yang ada harus mengacu pada program pusat dimana segala ketentuan harus sesuai dari yang di atas (pusat), padahal setiap wilayah cabang memiliki iklim masyarakat, adat, dan kondisi yang berbeda.

Dalam megambil kategori asnaf yang menjadi tujuan penyaluran BMH Kudus menyalurkan kepada fakir miskin yang berada dalam desa binaan, yatim dhuafa, dan da'i atau ustadz yang memiliki peran penting dalm menyebarkan, mendampingi dan memberikan tenaga serta pikiranya untuk kemaslahatan ummat.

Penyaluran zakat kepada penerima zakat BMH Kudus membaginya 12,5% untuk amil, dalam hal ini adalah pihak BMH Kudus dan sisanya pada tujuh asnaf yang lain dengan beberapa program yang terencana bagi kemaslahatan umat, secara pembagian besaran anggaran dari total zakat

yang berhasil dihimpun BMH Kudus untuk penyaluran dari segi konsumtif dianggarkan 75% dari total penghimpunan dana zakat yang diperoleh sedangkan dari segi produktif sebesar 15% dengan pelaksanaan penyaluran zakat sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Zakat Produktif

Penyaluran dana zakat produktif ini diberikan kepada *mustahiq* untuk dikembangkan dalam bentuk usaha. Jika usahanya berjalan lancar maka dana awal atau modal yang diberikan akan dikembalikan kepada lembaga untuk diberikan kepada *mustahiq* yang lain. Tapi jika usahanya tidak berjalan dengan baik maka modalnya tidak perlu dikembalikan, dengan tingkat presentase sebesar 15% yang dialokasikan, dapat dikatakan bahwa BMH Kudus dalam memberikan zakat produktif ada unsur kehati-hatian, meskipun dana itu adalah hak mustahik akan tetapi jika dana yang disalurkan tanpa adanya pembinaan, pendampingan dan pengawasan maka modal tersebut tak dapat berkembang, melihat hal itu BMH Kudus secara penyaluran modal juga ada pendampingan kepada mustahik sehingga modal tersebut bisa berkembang dan bisa digulirkan untuk *mustahik* lainnya sesuai dengan tujuan pendayagunaan dana zakat yang bersifat pemerataan.

2. Penyaluran Dana Zakat Konsumtif

Penyaluran dana zakat konsumtif diberikan kepada *mustahiq* untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Dana ini tidak dikembangkan dalam usaha hanya saja digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari, dengan alokasi dana sebesar 72% untuk konsumtif maka hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa penanganan yang terjadi dalam Kampung Berkah Mandiri memang memprioritaskan sisi konsumtif karena kebutuhan *mustahik* yang mendesak dan secara langsung diberikan menjadi syarat utama dalam penyaluran, jangan sampai lebih besar diarahkan ke produktif sedangkan konsumtif yang berhubungan dengan kebutuhan langsung malah terabaikan. Hal ini sesuai dengan anjuran Undang-undang no.23 2011 tentang pengelolaan zakat.³

Dalam pemanfaatan dan penyaluran alokasi dana zakat digolongkan sebagai berikut :

- a) Konsumtif Tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik, untuk pemenuhan kebutuhan hidup, dalam hal ini berupa santunan si miskin sebesar Rp.100.000/ bulan dan gaji kepada ustadz, da'i serta tenaga pendidik guna menunjang kegiatan dalam mensyiarkan agama Islam.
- b) Konsumtif Kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalnya beasiswa, di berikan dengan beasiswa penghafal al-Quran kepada anak yatim dhuafa sebesar Rp.275.000/anak/bulan untuk tingkat SMP, dan Rp. 40.000/anak / bulan untuk anak yatim dhuafa untuk tingkat SMA.
- c) Produktif Tradisional, zakat yang diberikan dalam bentuk barang produksi, misalnya sapi, kambing, dan grobag untuk jualan, untuk

³ Hafiduddin Didin. *Manajemen Zakat Indonesia*. Jakarta selatan.FOZ: 2012. H. 34

kambing, sapi di berikan kepada da'i atau ustadz sebagai penunjang kebutuhan hidup dengan pemberian hewan untuk penggemukan sehingga nantinya hasil dari ternak tersebut mampu meningkatkan ekonomi dan mampu memperbaiki kehidupan yang lebih layak, dan juga ada pemberian grobag jus untuk usaha, dengan hal tersebut maka dari hasil keuntungan yang didapatkan *mustahik* secara aktif akan menginfaq kan hasil usahanya mulai dari Rp.5000/ hari ,Rp. 300.000, bahkan sampai Rp.3.600.000.

- d) Produktif Kreatif, penyaluran zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun proyek social maupun menambah modal pedagang untuk berwirausaha.

Sesuai dengan dua pola penyaluran di atas, BMH Kudus berupaya melakukan inovasi program dimana bentuk konsumtif dan produktif dapat dikombinasi dengan pola pendistribusian dan pendayagunaan sehingga terdapat program desa binaan bernama Kampung Berkah Mandiri. Kampung Berkah Mandiri merupakan program pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dari berbagai bidang, dalam mekanisme penyalurannya terdapat empat fokus program yang digarap yaitu rumah dakwah, sentra ilmu, mandiri berkah, dan aksi sehat, jika dilihat dari ke-empat fokus program tersebut maka dapat dikatakan bahwa BMH Kudus dalam penyalurannya telah mensurvei terlebih dahulu dan mengamati serta mengevaluasi terhadap daerah yang akan dijadikan program desa binaan berkah mandiri, dan upaya tersebut disesuaikan dengan kondisi tiap daerah

karena setiap daerah memiliki sumberdaya dan potensi yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain.

B. Analisis mekanisme dan ketentuan penyaluran zakat program Kampung Berkah Mandiri di LAZNAS BMH Cabang Kudus

Mekanisme merupakan sebuah cara atau tahapan yang dilakukan dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, kaitanya dengan mekanisme penyaluran zakat maka dana zakat yang telah terhimpun dari *muzakki* langsung disalurkan kepada *mutahik*. Dengan mekanisme dasar tersebut dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya, dengan cara apapun tidak ada masalah, asal tetap menjunjung harkat kemanusiaan, tidak menimbulkan kesan meremehkan, apalagi menganggap mereka yang membutuhkan.⁴ Sejalan dengan hal mendasar itu pada realita yang terjadi pada penyaluran Kampung Berkah Mandiri sudah sesuai dengan mekanisme tersebut yaitu dalam penyaluran dana zakat, dana zakat yang terhimpun akan disalurkan langsung kepada *mustahik* Kampung Berkah Mandiri dalam bentuk konsumtif seperti pemberian gaji Da'i, beasiswa penghafal al-Quran, santunan si miskin, dan beasiswa yatim dhuafa kemudian zakat juga langsung disalurkan dalam bentuk produktif yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, pengadaan grobag usaha, dan bantuan modal kambing, sapi untuk peternakan dan penggemukan.

Melihat hal tersebut memang secara mekanisme dasar sudah sesuai akan tetapi perlu juga adanya kecermatan dalam menyalurkan sehingga

⁴ Zuhri Saifudin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. 2002. h. 53

penyaluran zakat tidak salah sasaran dan benar-benar dapat tersalurkan sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri yaitu mensejahterakan masyarakat melalui delapan jalur *asnaf*. Untuk menyalurkan dana zakat antara lain harus mencakup penentuan cara yang paling baik untuk mengetahui para penerima zakat, kemudian melakukan klasifikasi dan menyatakan hak-hak mereka, menghitung jumlah kebutuhan mereka dan menghitung biaya yang cukup untuk mereka dan kemudian meletakkan dasar-dasar yang obyektif dalam pembagian zakat sesuai dengan kondisinya.⁵

Secara mekanisme penyaluran zakat yang dilakukan oleh BMH Kudus, ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menyalurkan dana zakat yaitu dari penyaluran dana konsumtif BMH Kudus melakukan pengecekan dan survey terhadap tujuh *asnaf* akan tetapi lebih di fokuskan pada 4 *asnaf* pertama karena memang 4 *asnaf* ini adalah golongan yang mendapatkan penyaluran zakat yang diutamakan, kemudian dari hasil survey tersebut selanjutnya diserahkan kepada dewan syariah lembaga untuk mendapatkan persetujuan sehingga zakat yang terhimpun bisa tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya. Beberapa golongan *asnaf* yang terdapat di Kampung Berkah Mandiri antara lain fakir miskin, muallaf dan Da'i. Kemudian setelah mendapatkan sasaran *asnaf* maka untuk selanjutnya dana zakat akan disalurkan baik dalam bentuk uang ataupun barang, fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh *mustahik* dan selanjutnya dari BMH Kudus melakukan pembinaan kepada *mustahik* sehingga zakat yang diberikan bisa

⁵ *Ibid.* h.53

dimanfaatkan dan di rasakan secara bijak agar dana itu benar-benar dapat menunjang kebutuhan hidup *mustahik*.

Sejalan dengan hal itu maka penyaluran zakat di BMH Kudus terdapat unsur kehati-hatian karena berhubungan dengan dana ummat yang dituntut secara professional dan melihat faktor ketepatan pemerataan kebutuhan dan keadilan yang benar-benar mampu menjadikan *mustahik* mandiri dan sejahtera. Dan menurut peneliti bahwa mekanisme penyaluran yang dilakukan oleh BMH Kudus sudah sesuai jika dilihat dari dasar penyaluran akan tetapi ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh BMH Kudus dalam mekanisme menyalurkan dana zakat dan itu menjadi kebijakan tersendiri yang diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat guna mensukseskan tujuan dari visi-misi lembaga dan tujuan dari rencana program yang digulirkan.

Sesuai dengan pasal 26 yang terdapat dalam Undang - undang no.23 tentang pengelolaan zakat bab III bagian kedua yang menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Hal ini juga dilakukan dalam mekanisme penyaluran zakat produktif yaitu BMH Kudus melakukan pengecekan terhadap calon *mustahik* dengan ketentuan tuju asnaf dan mensurvey kebenaran asnaf selanjutnya melakukan survey terhadap potensi lokal yang dimiliki *mustahik* dilihat dari segi keadaan dan kebutuhan serta kemampuan yang dimiliki.

Selanjutnya data tersebut akan di berikan kepada dewan syariah lembaga kemudian sesuai keputusan dan persetujuan maka dilakukan

penyaluran baik dalam bentuk modal usaha ataupun fasilitas berbentuk grobag dan modal kambing, sapi untuk ternak penggemukan. Karena BMH Kudus berupaya mengarahkan dana zakat agar tersalurkan dengan baik dan sesuai tujuan visi-misi lembaga bahwa dan yang diberikan mampu memandirikan *mustahik* secara berkelanjutan maka dari BMH Kudus melakukan pembinaan dan pendampingan guna menjaga dana yang dikelola *mustahik* bisa di kelola secara baik dan maksimal, sehingga BMH Kudus juga memberikan pengawasan terhadap *mustahik* agar ada rasa tanggung jawab yang di rasakan *mustahik* sehingga mereka benar-benar mendayagunakan dana zakat tersebut dengan sungguh-sungguh.

Melihat mekanisme tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa BMH Kudus secara mekanisme dasar bahwa zakat yang di himpun segera disalurkan kepada *mustahik* sudah tepat akan tetapi ada pertimbangan lain yang memang perlu diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat khususnya lembaga BMH Kudus karena tanggung jawab dalam mengelola zakat sangat berkaitan dengan syariat sebagai salah satu peran untuk mensejahterakan masyarakat berbasis zakat sesuai dengan visi-misi BMH Kudus dan tujuan-tujuan program yang di rancang oleh BMH Kudus dalam perannya terhadap kemaslahatan umat.

Ketentuan –ketentuan yang berhubungan dengan penyaluran zakat yaitu dijelaskan dalam undang-undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah

disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik 8 jalur asnaf sebagaimana sudah dijelaskan dalam penggolongan mustahik. Adapun ketentuan dalam penyalurannya, zakat menjadi salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi islam.

Penyaluran dalam Ekonomi Islam memiliki tujuan dalam pemerataan distribusi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dan berimplementasi pada keadilan sosial-ekonomi yang memiliki fungsi menggali potensi sumber produksi, berusaha mendistribusikan, mempergunakan secara konsumtif, dan tanggungjawab social. Dalam hal kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan terdapat 5 hirarki yaitu:

- 1) *Hifzhud Din* (pemeliharaan agama/keimanan) yang meliputi shalat, puasa, zakat, haji, keadilan dan jihad.
- 2) *Hifzhud Nafs* (pemeliharaan jiwa) yang meliputi pangan, sandang, perumahan, kesehatan, fasilitas jalan, transportasi, keamanan, lapangan kerja dan pelayanan social.
- 3) *Hifzhud 'Aql* (pemeliharaan akal) yang meliputi pendidikan, media, pengetahuan dan riset.
- 4) *Hifzhud Nasl* (pemeliharaan keturunan) yang meliputi lembaga perkawinan, pelayanan bagi wanita hamil dan ibu menyusui, pelayanan bagi anak, memelihara anak yatim dan sebagainya.

- 5) *Hifzhud Mal* (pemeliharaan harta) yang meliputi keuangan, regulasi transaksi bisnis, penyadaran tentang urgensinya usaha halal dan penegakan hukum dan pengawasan.⁶

Melihat hal tersebut, penyaluran yang dilakukan BMH Kudus karena Kampung Berkah Mandiri merupakan desa binaan yang bertujuan memberdayakan masyarakat dari segi pendidikan, pengetahuan keislaman, ekonomi dan mensejahterakan masyarakat sehingga dapat mengangkat harkat, kemiskinan, kebodohan masyarakat menjadi kampung mandiri yang sejahtera. Ketentuan yang secara khusus dalam penyaluran sudah sesuai dengan ketentuan dimana zakat itu baik dari segi distribusi dan pendayagunaan harus disesuaikan dengan skala prioritas yang terdapat pada masing-masing daerah penyaluran.

Dengan memberdayakan desa dengan program-program pemberdayaan untuk meningkatkan religiusitas masyarakat, kualitas ilmu masyarakat, meningkatkan skill dan kemampuan hidup, meningkatkan taraf ekonomi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat dapat dikatakan bahwa dalam satu program ini sudah mencakup banyak tujuan yang kompleks sebagai penanganan pengentasan kemiskinan dan kemandirian *mustahik*, maka hal itu sesuai dengan hikmah yang disyariatkannya zakat yaitu menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus dan tamak dengan melakukan pendalaman keislaman untuk meningkatkan kualitas iman *mustahik* dan

⁶ Dr. Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009, h.398

membentengi mereka dari kristenisasi dan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Melihat kondisi masyarakat yang berada dalam wilayah Kampung Berkah Mandiri BMH Kudus dalam menyalurkan zakat mengarah pada konsumtif dan produktif, karena dua pola ini sama-sama mampu mensejahterakan masyarakat dalam bentuk langsung dan tidak langsung meskipun produktif dilakukan tetapi konsumtif juga dibutuhkan karena kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak, ketentuan besarnya zakat yang disalurkan dalam bentuk konsumtif sebesar 72%, produktif 15% dan amil 12,5%. Hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan bahwa pembagian porsi zakat untuk konsumtif sebesar 60% sedangkan produktif 40%.⁷ Maka BMH Kudus memiliki peran tersendiri dalam mengatur berapa besar penyaluran di sesuaikan dengan keadaan yang terjadi, dan hal ini memang belum sesuai dengan ketentuan tersebut, akan tetapi ada persamaan yaitu pada besarnya konsumtif lebih dianggarkan besar di banding produktif, dan ada bagian amil yang memang harus diberikan.

Membantu fakir miskin serta meringankan beban orang yang kesusahan dan kesulitan dengan program yang digulirkan seperti santunan si miskin, beasiswa penghafal al-Quran dan bantuan modal usaha di tujukan untuk meringankan himpitan ekonomi *mustahik* sehingga secara kebutuhan

⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: pustaka belajar, 2007. H.29

terpenuhi dalam pemenuhan kebutuhan Ekonomi Islam dan hikmah tujuan zakat.⁸

Pemberdayaan yang dilakukan BMH Kudus dalam program Kampung Berkah Mandiri merupakan inovasi program yang efektif dalam menyalurkan dana zakat karena zakat yang diberikan terpusat dan fokus pada pemberdayaan satu wilayah sehingga yang terjadi bukan lembaga zakat berperan seperti datang memberikan solusi ibarat seperti pahlawan, datang dengan solusi dan seakan-akan mampu untuk membenahi secara cepat, akan tetapi yang perlu disadari bahwa lembaga menjadi tempat untuk bersinergi dengan *mustahik* dan bersama-sama untuk mensejahterakan masyarakat sehingga yang terjadi adalah setiap *mustahik* mampu dan mandiri dari segi pendidikan, ekonomi, dan kesehatan sehingga nantinya akan menjadi *muzakki* sehingga kesejahteraan umat akan tercapai.

⁸ Muis Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina.2011.h.32

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti berdasarkan teori dan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan uraian tentang hal yang berkenaan penyaluran zakat di LAZNAS BMH Kudus melalui program kampung berkah mandiri maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Dana zakat yang yang masuk ke LAZNAS BMH Kudus disalurkan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat dengan nama Kampung Berkah Mandiri yang meliputi program Rumah Dakwah yaitu penyaluran dana zakat dalam bentuk fasilitas dan juga tempat kegiatan dan aktifitas spiritual, religi dan keagamaan. Sentra Ilmu berupa tempat untuk kegiatan belajar mengajar, keilmuan dan life skill kepada anak dan warga yang minim pendidikan. Mandiri Berkah sebaga itempat balai latihan kerja menjahit, desainer, home industry,dan teknisi. Aksi Sehat sebagai program pendukung yaitu mengadakan pemeriksaan kesehatan untuk *mustahik*. Beasiswa Tahfid Yatim Dhuafa yaitu zakat disalurkan dalam bentuk uang yang diberikan kepada anak-anak yatim dhuafa. Santunan Si Miskin merupakan bantuan dalam bentuk konsumtif yang di berikan dari dana zakat. Santuna Da'I yaitu penyaluran dana zakat yang diberikan dalam bentuk gaji perbulan untuk para Da'i. Modal Usaha merupakan penyaluran zakat dalam bentuk produktif yang diberikan

untuk *ustahik* sebagai tambahan modal usaha. Modal Penggemukan Hewan Ternak merupakan penyaluran zakat berbentuk pemberian hewan seperti sapi, kambing yang di berikan kepada *Da'I* dan fakir miskin. dan Modal Fasilitas Usaha yaitu penyaluran yang diberikan dalam bentuk barang dan fasilitas sebagai penunjang usaha *mustahik*.

Dilihat dari program-program penyaluran yang ada di kampung berkah mandiri, dapat dikatakan bahwa penyaluran dalam bentuk pemberdayaan yang dilakukan sebagian besar mengarah pada fasilitas baik dalam bentuk tempat, pemberian keilmuan dan dakwah islam. *Mustahik* yang terdapat dalam kampung berkah mandiri terdiri dari fakir miskin, ustadz dan *Da'I* (*Fi Sabilillah*).

2. Dari mekanisme dan ketentuan dalam menyalurkan program Kampung Berkah Mandiri memiliki banyak kesesuaian baik dari penyaluran yang sifatnya konsumtif ataupun produktif, hanya dalam hal besaran penyaluran dan penentuan *mustahik* yang didasarkan pada kondisi lingkungan dan keadaan masyarakat yang terdapat dalam program Kampung Berkah Mandiri yang sedikit berbeda akan tetapi masih dalam tujuan dan hikmah zakat dan peraturan tentang pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip penyaluran pemenuhan kebutuhan penyaluran dalam Ekonomi Islam

B. Saran

1. Hendaknya penyaluran zakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat kampung berkah dikembangkan dan dibudayakan di Indonesia. Karena Indonesia memiliki banyak sumber zakat dan cukup potensial. Apalagi dilihat dari segi jumlah, umat Islam yang menjadi wajib zakat dan jenis harta yang dikenai wajib zakat, di Indonesia masih yang terbanyak. dan juga kebutuhan kemandirian masyarakat adalah kebutuhan yang mendasar dan sangat penting namun masih banyak keluarga yang tidak dapat mendapat kehidupan yang layak.
2. Hendaknya pihak LAZNAS BMH Kudus meningkatkan dan memaksimalkan dana Zakat untuk pemberdayaan Kampung Berkah Mandiri, karena sangat pentingnya program tersebut untuk mensejahterakan wilayah pelosok yang mayoritasnya masih dibawah kemiskinan sehingga mampu mandiri secara mental dan produktifitas.
3. Hendaknya LAZNAS BMH Kudus melebarkan sayap yang lebih luas lagi karena masih banyak daerah-daerah yang berada dibawah garis kemiskinan dan kemandirian yang sangat membutuhkan uluran tangan dari para muzakki.

Demikianlah akhir dari penulisan skripsi ini dan tidak lupa dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufik NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini sangat mengharap kritik dan saran bagi para

pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Dan penulis berharap apa yang menjadi kelemahan dalam penulisan skripsi ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kharis, *Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Mustahik di Rumah Zakat Semarang*. (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo, Semarang, 2014).
- Abu Ja'far Muhammad bin Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari / Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Aflah Noor, *Strategi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, Jakarta: Forum Zakat, 2011
- Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Balai penelitian Dan Pengembangan Agama Semarang, 2010
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: pustaka belajar, 2007
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Didin Hafidhuddin, *Kaya Karena Berzakat*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008
- Drs. Muhammad, M.Ag., *Zakat Profesi*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013
- Hafidhudindin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Hafiduddin Didin. *Manajemen Zakat Indonesia*. Jakarta selatan. FOZ: 2012.
- Hasbi Al-Furqon, *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai, 2008
- Hasil wawancara dengan Staf Keuangan BMH Kudus Bapak Kholil Jumat 10 juli 2015 16:30 WIB
- Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- http://bmhkudus.blogspot.com/2013_03_01_archive.html
- <http://Lampung.Kemenag.go.id/file/file/subbagHukmas/amds1352162413.pdf> 29/11/2013

<http://www.bmh.or.id/profil/>

Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, Semarang, 2009

Kurnia Hikmat, Hidayat A., *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008

Mu'is Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina), Cet. ke-1, 2011

Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Iedea Press, , 2011

Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat. 2007

Nurul Awaliyah, *Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang*. (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo, Semarang, 2014).

Proposal kampung berkah mandiri BMH Kudus

Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, (akarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Rafi', Muinan. *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka 2001

Safiah Nurchasanah, *Studi Analisis Pendayagunaan Zakat Melalui Program Sinergitas Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Pada Pos Keadilan Umat Cabang Semarang*. (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2012).

Soemitro Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010

Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Wawancara dengan ketua cabang BMH Kudus bapak Mahbub Jumat 10 Juli 2015 15:30 WIB

www.indoskripsi@gmail.com

Yusuf Qordowi, *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanudin*, (Jakarta : PT Pustaka Litera Antarnusa dan Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah DKI Jakarta), Cet. ke-6, 2002

Zuhri Saifudin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. 2002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ali Mukti
Tempat, tanggal lahir : Demak, 22 Oktober 1990
Alamat : Dukuh Gempol RT/RW 03/02 Desa Jatirogo Kecamatan
Bonang Kabupaten Demak
Riwayat Pendidikan : SD Negeri Jatirogo (1996-2002)
MTs Negeri Bonang (2002-2005)
MA Negeri Demak (2005-2008)
No. Hp : 089 669 134 341
Email : mukbizt@gmail.com

Semarang, 27 November 2015



Ali Mukti
NIM. 092411025